

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan pemahaman lingkungan di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah, dilakukan pendidikan lingkungan melalui integrasi aspek lingkungan dalam pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler;
- b. bahwa pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dilakukan untuk mewujudkan gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan yang merupakan bentuk peran serta warga sekolah dalam perlindungan lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka mendukung ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, perlu disusun pelaksanaan program adiwiyata di Kabupaten Bekasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata di Kabupaten Bekasi;

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM ADIWIYATA DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7. Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk karakter yang peduli lingkungan.
8. Program Adiwiyata adalah upaya meningkatkan

kriteria.

11. Kader Adiwiyata adalah peserta didik yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan dibina untuk berperan aktif dan menggerakkan warga Sekolah Adiwiyata dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan.
12. Warga Sekolah Adiwiyata adalah kepala sekolah, komite sekolah, pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan lainnya.
13. Mitra Potensial adalah berbagai pihak yang dapat bekerja sama dengan Sekolah Adiwiyata dalam pelaksanaan Program Adiwiyata.

BAB II RUANG LINGKUP SEKOLAH

Pasal 2

Ruang lingkup Sekolah Adiwiyata di Daerah terdiri atas:

- a. sekolah dasar;
- b. madrasah ibtidaiyah;
- c. sekolah menengah pertama; dan/atau
- d. madrasah tsanawiyah.

BAB III PROGRAM ADIWIYATA

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 3

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi melaksanakan Program Adiwiyata terhadap sekolah dan/atau madrasah sebagaimana

Program Adiwiyata dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemberian penghargaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi menyusun perencanaan Program Adiwiyata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Program Adiwiyata.
- (3) Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk:
 - a. periode 5 (lima) tahun; dan
 - b. periode 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala sekolah dan/atau madrasah menyusun dan menetapkan rencana Program Adiwiyata.
- (2) Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan:
 - a. pendidik dan/atau tenaga kependidikan;

- g. sumber pembiayaan; dan
 - h. pihak yang terlibat;
- (4) Rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk:
- a. periode 4 (empat) tahun; dan
 - b. periode 1 (satu) tahun
- (5) Format rencana Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. pembinaan;
- b. kegiatan aksi;
- c. pengembangan prasarana dan sarana; dan
- d. pengembangan jejaring kemitraan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi kepada sekolah dan/atau madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi dan konsultasi Program Adiwiyata untuk calon Sekolah Adiwiyata;
 - b. bimbingan teknis untuk calon Sekolah Adiwiyata;
 - c. pendampingan untuk calon Sekolah Adiwiyata;

- b. pengelolaan sampah;
 - c. keanekaragaman hayati;
 - d. penghematan dan konservasi energi; dan
 - e. penghematan dan konservasi air.
- (2) Pelaksanaan kegiatan aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dan disampaikan kepada Dinas melalui sistem informasi Adiwiyata /sarana non elektronik lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengembangan jejaring kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. komunikasi dengan Mitra Potensial; dan/atau
 - b. kerjasama/kesepakatan antara sekolah dan/atau madrasah dan mitra.
- (2) Komunikasi dengan Mitra Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. dialog.
- (3) Kerja sama/kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. kerja sama antar sekolah dan/atau madrasah; dan/atau
 - b. kerja sama sekolah dan/atau madrasah dengan Mitra Potensial;
- (4) Kerja sama antar sekolah dan/atau madrasah sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pembinaan yang dilakukan oleh sekolah dan/atau madrasah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata untuk membina calon sekolah dan/atau madrasah dalam pelaksanaan Program Adiwiyata.
- (5) Kerja sama sekolah dan/atau madrasah dengan Mitra Potensial sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pemberian Penghargaan Adiwiyata Kabupaten dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penilai Adiwiyata;
- b. pelaksanaan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian penghargaan.

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penilai

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata Daerah, dibentuk Tim Penilai Adiwiyata tingkat Daerah.
- (2) Susunan Tim penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - d. perguruan tinggi;

- (1) dalam Pasal 2, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penghargaan Adiwiyata Kabupaten kepada Dinas.
- (2) Tim penilai melakukan penilaian terhadap sekolah dan/atau madrasah yang diusulkan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mengacu pada kriteria sebagai berikut:
- a. kebijakan;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. kegiatan berbasis partisipatif; dan
 - d. sarana dan prasarana lingkungan.
- (4) Penilaian Sekolah Adiwiyata dilakukan melalui:
- a. seleksi administratif; dan
 - b. pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata melalui:
 1. verifikasi teknis dan/atau lapangan; dan
 2. analisis.
- (5) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memeriksa pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif.
- (6) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan Program Adiwiyata dan bukti pendukung; dan
 - c. rencana Program Adiwiyata.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi Sekolah Adiwiyata yang dinyatakan:
- a. lengkap, dilanjutkan penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata; atau
 - b. tidak lengkap, tim penilai Adiwiyata menyampaikan kepada pengusul untuk melengkapi persyaratan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemberian Penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian Program Adiwiyata yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Tim penilai Adiwiyata menyampaikan rekomendasi calon penerima Penghargaan Adiwiyata berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan penerima Penghargaan Adiwiyata Kabupaten.
- (4) Sekolah dan/atau madrasah yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan merupakan sekolah dan/atau madrasah yang telah memenuhi kriteria Adiwiyata dan telah mencapai nilai paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi.
- (5) Penerima Penghargaan Adiwiyata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Sekolah Adiwiyata yang telah mendapatkan Penghargaan Adiwiyata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan Adiwiyata nasional paling lama 4 (empat) Tahun terhitung sejak menerima Penghargaan Adiwiyata Kabupaten.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Sekolah Adiwiyata yang telah berhasil memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan mengembangkan jejaring kemitraan.

Pasal 17

- (1) Sekolah Adiwiyata yang telah mencapai kriteria

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Adiwiyata.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perubahan perilaku ramah lingkungan Warga Sekolah Adiwiyata; dan
 - b. perubahan kualitas lingkungan hidup di sekolah dan/atau madrasah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Barat dan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyelenggaraan Program Adiwiyata selanjutnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Sekolah Berbudaya Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 33) masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa penghargaan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Sekolah Berbudaya Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :
BUPATI BEKASI

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA DI KABUPATEN ...

FORMAT RENCANA PROGRAM ADIWIYATA

Program Adiwiyata 4(Empat) Tahunan

Kategori (Materi Pokok dan Tantangan)		Rencana Program Adiwiyata									
Tantangan Lingkungan Hidup Sekolah	Aksi dan Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				Target Capaian kegiatan		Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan	Pihak yang Terkait	
		Tahun (.....s.d.....)									
		1	2	3	4	Perubahan Perilaku	Perubahan Kondisi Fisik Lingkungan Hidup				

KEPALA SEKOLAH
Ttd
(Nama Terang)

Program Adiwiyata Tahunan

Kendala dan tantangan lingkungan hidup di sekolah	Rencana Program Adiwiyata																
	Aksi dan Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun Ajaran												Target Capaian kegiatan		Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Perubahan Perilaku	Perubahan Kondisi Fisik Lingkungan Hidup		

KEPALA SEKOLAH
Ttd
(Nama Terang)

BUPATI BEKASI

ADE KUSWARA KUN